

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (Umum)

**NAMA PENERBIT** PT AVRIST ASSURANCE **JENIS PRODUK** ASURANSI UNIT LINK (PAYDI)

**NAMA PRODUK** AVRIST PURNA SAVING LIFE **MATA UANG** RUPIAH

Avrist Purna Saving Life merupakan produk asuransi kumpulan yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang memberikan perlindungan jiwa dan pengelolaan investasi atas dana nasabah.

## FITUR UTAMA ASURANSI

<b>Usia Masuk</b>	<b>16 - 80 tahun</b>
<b>Metode Pembayaran Premi/luran</b>	<b>Premi/luran Berkala (Bulanan, Kuartalan, Semesteran, atau Tahunan)</b>
<b>Premi/luran (Rp)</b>	<b>Dibedakan atas Premi/luran Dasar &amp; Premi/luran Top Up</b>
Premi/luran Dasar Berkala (Rp)	min. 2.400.000 per Peserta per tahun
Premi/luran Top Up (Rp)	min. 1.000.000 per Peserta per transaksi
<b>Alokasi Premi/luran</b>	<b>Min. 95%</b> untuk Premi/luran Dasar Berkala dan Premi/luran Top Up pada 5 tahun pertama
<b>Uang Pertanggungan (Rp)</b>	<b>Minimal Rp100 juta atau 5x Premi/luran Dasar Berkala Tahunan (mana yang lebih besar)</b>
<b>Masa Pertanggungan</b>	<b>Minimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 90 tahun</b>

## MANFAAT UTAMA

### Manfaat Meninggal Dunia

Pemegang Polis dapat memilih minimal satu manfaat meninggal dunia berikut:

#### a. Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun

Apabila Peserta meninggal dunia oleh sebab apapun dalam masa Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Tunai yang terbentuk.

#### b. Manfaat Meninggal Dunia Karena Sakit

Apabila Peserta meninggal dunia dikarenakan sakit dalam masa Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Tunai yang terbentuk.

#### c. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan dalam masa Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Tunai yang terbentuk.

Uang Pertanggungan yang dicantumkan dalam Polis akan dibayar kepada Yang Ditunjuk menurut Hukum dari Peserta melalui Pemegang Polis sebagaimana diatur oleh undang-undang yang berlaku.

### Manfaat Jatuh Tempo

Apabila Pertanggungan bagi Peserta telah jatuh tempo sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemegang Polis dan Peserta masih hidup, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Jatuh Tempo berupa Nilai Tunai yang terbentuk pada akhir Masa Pertanggungan kepada Pemegang Polis atau Peserta.

### Manfaat Dana Tunai

Apabila Pertanggungan bagi Peserta belum jatuh tempo namun Pemegang Polis atas nama Peserta mengajukan permintaan pencairan Nilai Tunai Peserta yang sesuai dengan ketentuan Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Dana Tunai berupa Nilai Tunai yang terbentuk kepada Pemegang Polis atau Peserta.

## RISIKO

### Risiko Investasi

Risiko Pengurangan Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Risiko ini ada apabila terjadi kegagalan bayar pada instrumen berbasis hutang atau terjadi penurunan harga

#### Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga (broker/agen pemasar/bank kustodian/manajer investasi) dan situasi force majeure (bencana alam, kebakaran, kerusakan, dll)

#### Risiko Kredit & Likuiditas

Avrist selaku underwriter/penerbit polis dari produk Avrist Purna Saving Life dapat mengalami risiko gagal bayar yang diakibatkan ketidakmampuan Avrist membayar penebusan polis atau manfaat asuransi. Disamping itu jika terjadi tekanan pasar yang besar ataupun pada saat yang bersamaan sebagian besar atau seluruh Pemegang Polis melakukan penebusan polis sehingga Avrist tidak dapat menyediakan likuiditas yang dibutuhkan.

#### Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi dan Perubahan Politik

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi.

#### **Risiko Operasional**

Semua hal yang mengakibatkan terganggunya satu hal, yang disebabkan oleh suatu alasan di luar kontrol Avrist, antara lain gangguan sistem yang mengganggu penyelesaian transaksi.

#### **Risiko Klaim**

Avrist berhak menunda pembayaran manfaat-manfaat (selain manfaat meninggal dunia) berdasarkan Polis ini selama hal itu diperlukan dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa yang merupakan keadaan tidak biasa seperti antara lain penutupan sementara bursa saham, perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, ketentuan perpajakan, pengendalian mata uang atau modal, perkembangan polis, pembatasan penanaman modal asing, atau kejadian lain yang menurut Avrist merupakan keadaan yang tidak biasa yang dapat mempengaruhi manfaat-manfaat asuransi dalam Polis ini.

## BIAYA

#### **Biaya Polis Awal**

Biaya awal yang dikenakan adalah maksimal 5% dari Premi/luran Dasar Berkala dan Premi/luran Top Up (jika ada) selama 5 tahun pertama.

#### **Biaya Pengelolaan Dana Investasi**

Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan Dana Investasi (% dari Dana Kelolaan)
Avrist Money Market Fund	maks. 2,5% per tahun
Avrist Managed Fund	maks. 2,5% per tahun

#### **Biaya Pengalihan Dana Investasi**

Setelah melewati batas Pengalihan Dana investasi yang diperbolehkan oleh Perusahaan dalam satu Tahun Polis (saat ini ditentukan 4 kali transaksi), akan dikenakan Rp100.000 per transaksi.

#### **Biaya Penarikan Sebagian**

**Biaya penarikan sebagian:**  $A \times$  jumlah penarikan dari Nilai Tunai Premi/luran Berkala dan/atau Nilai Tunai Premi/luran Top Up.

Dimana A merupakan faktor sebagaimana tersebut dibawah :

Tahun Polis ke-	1	2	3	4	5	6+
Maksimum Faktor (A)	5%	4%	3%	2%	1%	0%

#### **Biaya Penarikan Seluruh**

Dalam hal terjadi penarikan seluruh Polis untuk Nilai Tunai Premi/luran Dasar Berkala dan/atau Nilai Tunai Premi/luran Top Up, maka Biaya Penarikan seluruh berlaku sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	% dari Total Nilai Tunai
Tahun Polis $\leq$ 12 bulan	Min 2% - Maks 5%
12 bulan $<$ Tahun Polis $\leq$ 24 bulan	Min 1% - Maks 4%
24 bulan $<$ Tahun Polis $\leq$ 36 bulan	Min 1% - Maks 3%
36 bulan $<$ Tahun Polis $\leq$ 48 bulan	Maks 2%
48 bulan $<$ Tahun Polis $\leq$ 60 bulan	Maks 1%
Term $>$ 60 bulan	0

#### **Biaya Pembatalan Polis Pada Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period)**

Biaya pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period) maksimal Rp200.000 ditambah dengan Biaya Pemeriksaan Kesehatan (bila ada).

#### **Biaya Asuransi (COI)**

Biaya Asuransi di potong bulanan dari Nilai Tunai.

Biaya asuransi dihitung dari nilai Uang Pertanggungan per Peserta dan/atau usia Peserta.

### Biaya Jasa Bank Kustodian

Biaya jasa Bank Kustodian adalah biaya jasa yang dikenakan oleh Bank Kustodian sehubungan dengan pengelolaan Dana Investasi maksimum sebesar 0,10% per tahun termasuk pajak. Biaya ini tidak dikenakan secara langsung pada Nilai Tunai dan telah diperhitungkan pada saat penentuan Nilai Unit.

### Catatan:

Premi/luran yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Avrist kepada Tenaga Pemasar.

## PENGECUALIAN

Jika Peserta meninggal disebabkan oleh:

1. Bunuh diri dalam tahun kepesertaannya, atau
2. Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam asuransi ini.

Jika Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan disebabkan oleh:

1. Akibat perang, baik diumumkan maupun tidak, serangan musuh, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan terhadap pemerintah (rebellion), komplotan, atau tindakan apapun yang bersifat perang;
2. Akibat pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan terhadap penahanan;
3. Akibat dari huru-hara dan kerusuhan massa;
4. Akibat dari Peserta melakukan atau ambil bagian dalam angkatan bersenjata di laut, darat maupun udara atau operasi dari suatu negara atau badan internasional, dalam keadaan damai maupun perang;
5. Akibat dari bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri, atau secara sengaja melakukan hal-hal yang sangat berbahaya (kecuali dalam usaha menyelamatkan jiwa manusia), atau yang diderita ketika Peserta dalam keadaan sakit jiwa.
6. Sewaktu Peserta baik langsung maupun tidak langsung, dalam perjalanan udara, kecuali sebagai penumpang yang membayar biaya tiket dari suatu pesawat udara pribadi dan/atau komersil yang berizin. Untuk keperluan ini "Perjalanan Udara" berarti sebagai penumpang naik maupun turun dari pesawat udara;
7. Akibat perang, baik diumumkan maupun tidak, serangan musuh, perang saudara, pemberontakan, revolusi, Dalam hal Peserta adalah seorang wanita, yang mengakibatkan, seluruhnya atau sebagian, oleh kelahiran atau kehamilan atau keguguran atau komplikasinya meskipun kejadian tersebut mungkin dipercepat atau disebabkan oleh Cedera;
8. Diakibatkan oleh penyakit apapun;
9. Akibat dari Peserta melakukan olah raga secara professional atau dimana Peserta mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olah raga tersebut;
10. Kecelakaan apapun yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan;
11. Perlombaan adu kecepatan jenis apapun;
12. Keadaan yang telah diderita sebelumnya;
13. Di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang; atau
14. Akibat tindakan terorisme dan setiap tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, mengurangi atau setiap tindakan lain terkait aktivitas tersebut.

Bila kejadian tersebut di atas terjadi, Penanggung hanya wajib membayar Nilai Tunai Peserta, jika ada.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### PERSYARATAN

- a. Jumlah minimum 3 orang Peserta.
- b. Usia Masuk Calon Peserta: 16 - 80 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 90 tahun.
- c. Yang dapat didaftarkan sebagai Peserta adalah Karyawan/ Peserta/ Anggota dari Pemegang Polis yang memiliki *insurable interest* dan didaftarkan oleh Pemegang Polis Direksi/Komisaris/Management perusahaan atau instansi yang memiliki *insurable interest* dan didaftarkan oleh Pemegang Polis
- d. Mata Uang tersedia dalam Rupiah
- e. Min. Premi/luran dibedakan berdasarkan jenisnya:
  - Premi/luran Dasar Berkala**  
Min. Rp2.400.000 per Peserta per tahun
  - Premi/luran Top Up**  
Min. Rp1.000.000 per Peserta per transaksi
- f. Uang Pertanggung: minimal Rp100 juta atau 5x Premi/luran Dasar Berkala (mana yang lebih besar)
- g. Metode Underwriting: Guaranteed Issue Offer dengan maksimal total manfaat asuransi adalah Rp300 juta per jiwa. Jika total manfaat asuransi sudah melebihi Rp300 juta maka calon Peserta akan diproses dengan metode Full Underwriting.

### TATA CARA

Apabila calon klien corporate setuju untuk menutup asuransi:

- a. Tenaga Pemasar menyerahkan Formulir Permohonan Asuransi Kumpulan (FPAK) kepada calon klien *corporate* untuk diisi dan ditandatangani oleh Direktur Utama Calon Pemegang Polis atau Pejabat lain yang telah diberikan surat kuasa oleh Direktur Utama.
- b. FPAK asli tersebut diserahkan kembali ke Tenaga Pemasar dengan dilengkapi dokumen pendukung FPAK:
  - Proposal dan rekapitulasi perhitungan terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis
  - Tabel perhitungan Premi/luran yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis
  - Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan terakhirnya

- Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili
- Surat Kuasa (jika penandatanganan PKS selain Direktur)
- Data Peserta final terbaru

c. Tenaga Pemasar melengkapi dokumen tersebut di atas dengan instruksi penutupan yang berisi rincian *term and condition* penutupan dan menyerahkan kepada tim operasional Perusahaan.

d. Berdasarkan dokumen yang telah dilengkapi, tim Operasional Perusahaan akan membuat form penutupan.

e. Tim Operasional Perusahaan menginformasikan penutupan dengan melampirkan dokumen terakit penutupan tersebut.

Kelalaian dalam menyediakan data yang sebenarnya akan menyebabkan hal sebagai berikut:

- a. Pengembalian Premi/luran atau pembatalan asuransi;
- b. Penyesuaian nilai Premi/luran dan/atau Uang Pertanggungan;
- c. Penolakan klaim.

#### PERHITUNGAN NILAI TUNAI

a. Premi/luran Dasar Berkala dan Premi/luran Top-up akan dibelikan Unit dari Dana Investasi untuk dialokasikan dengan menggunakan Harga Unit pada tanggal berlakunya Polis sesuai jenis Dana Investasi yang dipilih. Harga unit dihitung secara harian dan dipublikasikan di [www.avrist.com](http://www.avrist.com).

b. Unit yang terbentuk akan dikenakan Biaya Pengelolaan Dana Investasi.

c. Nilai Tunai adalah nilai dari sejumlah Unit yang dibeli dari Premi/luran Dasar Berkala dan Premi/luran Top-up dikurangi Pengambilan Dana Sebagian (jika ada) dikalikan dengan Harga Unit yang berlaku pada suatu saat tertentu.

#### PENYELESAIAN DAN PENGADUAN

Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Avrist di nomor 021-5789 8188 (Senin-Jumat, pukul 08.00 – 17.00 WIB) selambat-lambatnya dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima apabila pengaduan tersebut dilakukan secara lisan dan 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak pengaduan diterima apabila pengaduan tersebut dilakukan secara tertulis.

#### PT AVRIST ASSURANCE

Kantor Pusat  
World Trade Center II Lt.7 & 8  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920  
Telp : 021 5789 8188 | Fax : 021 2952 2454  
Email: [customer-service@avrist.com](mailto:customer-service@avrist.com)  
Website: [www.avrist.com](http://www.avrist.com)

### ILUSTRASI MANFAAT AVRIST PURNA SAVING LIFE

<b>Nama Pemegang Polis</b>	PT A	<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Jumlah Peserta</b>	100 Peserta	<b>Metode Pembayaran Premi</b>	Bulanan
<b>Usia Calon Peserta</b>	30 tahun	<b>Premi/luran (Rp)</b>	200,000
<b>Uang Pertanggungan (Rp)</b>	100,000,000		

Alokasi Dana Investasi	Premi/luran Dsaar Berkala	Premi/luran Top Up
Avrist Money Market Fund	0%	0%
Avrist Managed Fund	100%	100%
<b>Total Alokasi Investasi</b>	100%	100%

dalam satuan Rupiah

Akhir Tahun	Premi/luran Dasar Berkala (a <sub>t</sub> )	Premi/luran Top Up (b <sub>t</sub> )	Biaya Polis Awal (c <sub>t</sub> )	Biaya Asuransi (d <sub>t</sub> )	Biaya Pengelolaan Investasi* (e <sub>t</sub> )			Biaya Penarikan Dana Sebagian (f <sub>t</sub> )	Penarikan (g <sub>t</sub> )	Manfaat Asuransi (h <sub>t</sub> )	Usia
					Asumsi Negatif (-1%)	Asumsi Nol (0%)	Asumsi Positif (6.5%)				
1	2,400,000	0	120,000	75,000	23,794	23,866	24,328	0	0	100,000,000	31
2	2,400,000	0	120,000	81,000	66,534	67,036	70,312	0	0	100,000,000	32
3	2,400,000	0	120,000	87,000	107,889	109,232	118,192	0	0	100,000,000	33
4	2,400,000	0	120,000	93,000	147,902	150,473	168,050	0	0	100,000,000	34
5	2,400,000	0	120,000	99,000	186,611	190,777	219,974	0	0	100,000,000	35
6	2,400,000	0	0	108,000	225,317	231,429	275,343	0	0	100,000,000	36
7	2,400,000	0	0	117,000	263,777	272,183	334,088	0	0	100,000,000	37
8	2,400,000	0	0	128,000	300,903	311,932	395,209	0	0	100,000,000	38
9	2,400,000	0	0	140,000	336,703	350,667	458,778	0	0	100,000,000	39
10	2,400,000	0	0	156,000	371,170	388,360	524,854	0	0	100,000,000	40
20	2,400,000	0	0	464,000	639,471	700,849	1,336,564	0	0	100,000,000	50
25	2,400,000	0	0	731,000	718,408	806,473	1,858,780	0	0	100,000,000	55
26	2,400,000	0	0	794,000	729,494	822,992	1,973,750	0	0	100,000,000	56


\* Biaya Pengelolaan Investasi 2% per tahun dari Nilai Tunai akan dikenakan sepanjang tahun Polis.


Akhir Tahun	Kinerja Hasil Investasi (i <sub>t</sub> )			Proyeksi Nilai Tunai (j <sub>t</sub> ) = (j <sub>t-1</sub> ) + (a <sub>t</sub> ) + (b <sub>t</sub> ) - (c <sub>t</sub> ) - (d <sub>t</sub> ) - (e <sub>t</sub> ) - (f <sub>t</sub> ) - (g <sub>t</sub> ) + (h <sub>t</sub> )			Manfaat Kematian (k <sub>t</sub> ) = (h <sub>t</sub> ) + (j <sub>t</sub> )			Usia
	Asumsi Negatif (-1%)	Asumsi Nol (0%)	Asumsi Positif (6.5%)	Asumsi Negatif (-1%)	Asumsi Nol (0%)	Asumsi Positif (6.5%)	Asumsi Negatif (-1%)	Asumsi Nol (0%)	Asumsi Positif (6.5%)	
1	-11,868	0	76,282	2,169,338	2,181,134	2,256,954	102,169,338	102,181,134	102,256,954	31
2	-33,297	0	221,181	4,268,507	4,313,098	4,606,823	104,268,507	104,313,098	104,606,823	32
3	-54,031	0	372,054	6,299,587	6,396,866	7,053,685	106,299,587	106,396,866	107,053,685	33
4	-74,090	0	529,164	8,264,595	8,433,393	9,601,799	108,264,595	108,433,393	109,601,799	34
5	-93,498	0	692,783	10,165,486	10,423,615	12,255,608	110,165,486	110,423,615	112,255,608	35
6	-112,898	0	867,245	12,119,271	12,484,186	15,139,510	112,119,271	112,484,186	115,139,510	36
7	-132,179	0	1,052,349	14,006,315	14,495,003	18,140,771	114,006,315	114,495,003	118,140,771	37
8	-150,786	0	1,244,929	15,826,626	16,455,071	21,262,491	115,826,626	116,455,071	121,262,491	38
9	-168,730	0	1,445,219	17,581,193	18,364,404	24,508,932	117,581,193	118,364,404	124,508,932	39
10	-186,000	0	1,653,390	19,268,023	20,220,044	27,881,468	119,268,023	120,220,044	127,881,468	40
20	-320,286	0	4,210,080	32,299,898	35,509,451	69,250,453	132,299,898	135,509,451	169,250,453	50
25	-359,648	0	5,854,572	36,039,041	40,589,432	95,827,558	136,039,041	140,589,432	195,827,558	55
26	-365,154	0	6,216,598	36,550,393	41,372,440	101,676,406	136,550,393	141,372,440	201,676,406	56

Catatan:

- Nilai Manfaat di atas hanya merupakan ilustrasi dimana nilainya dapat meningkat atau menurun
- Nilai Manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan
- Investasi dalam produk ini mengandung risiko investasi dan tidak dapat dipastikan bergantung pada kinerja hasil investasi. Nilai Tunai dapat berubah naik atau turun akibat fluktuasi Nilai Tunai sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas efek portofolio investasi produk yang bersangkutan
- Syarat dan ketentuan berlaku.


## PILIHAN DANA INVESTASI

Nama Dana Investasi	Jenis Strategi Investasi	Komposisi Portofolio	Kategori/Tingkat Risiko	Sektor Industri Portofolio
Avrist Money Market Fund	Investasi dengan risiko fluktuasi yang rendah dalam jangka waktu pendek dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumen Pasar Uang seperti deposito dan obligasi yang memiliki jangka waktu jatuh tempo kurang dari setahun</li> <li>• Kas &amp; Pasar Uang : 100%</li> </ul>	Rendah	

Avrist Managed Fund	Memberikan tingkat pengembalian yang baik dari investasi dengan risiko yang moderat dalam jangka waktu menengah dan panjang, yang diharapkan melebihi suku bunga bank.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saham 0% - 79%</li> <li>• Surat Berharga Pendapatan Tetap 0% - 79%</li> <li>• Reksa Dana Campuran dengan minimal 50% penempatan di SBN (0% - 79%)</li> <li>• Kas &amp; Pasar Uang 0% - 79%</li> </ul>	Rendah - Menengah	
---------------------	--	--	-------------------	---


## RINGKASAN KINERJA DANA INVESTASI

### Avrist Money Market Fund



Name	1 Year Performance				
	2019	2020	2021	2022	2023
Avrist Money Market Fund	6.23%	4.81%	2.53%	1.73%	3.24%

### Avrist Managed Fund



Name	1 Year Performance				
	2019	2020	2021	2022	2023
Avrist Managed Fund	11.76%	13.52%	2.89%	2.47%	7.95%

**Catatan:**

Kinerja investasi masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.

## INFORMASI TAMBAHAN

#### 1. Informasi Nasabah

Masa mempelajari polis selama 14 hari kalender dari tanggal Pemegang Polis menerima Polis.

#### 2. Proses Klaim

##### Proses Klaim Meninggal Dunia

Pengajuan klaim manfaat meninggal dunia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan dari Pemegang Polis/Formulir yang disediakan oleh Penanggung yang diisi oleh Pemegang Polis/Yang Ditunjuk berdasarkan data dari Peserta tersebut yang tersimpan oleh Pemegang Polis/Yang Ditunjuk. Surat ini wajib ditandatangani dan diberi stempel oleh perusahaan/Pemegang Polis;
- b. Surat Pernyataan/Formulir yang disediakan oleh Penanggung yang diisi dan dilengkapi oleh dokter yang menangani/memeriksa ketika Peserta meninggal dunia dan wajib distempel oleh Rumah Sakit.
- c. Fotokopi kartu Identitas dari Peserta dan orang yang mengajukan klaim untuk Manfaat Asuransi/Peserta yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Kelurahan;
- d. Fotokopi Kartu Identitas dari Yang Ditunjuk yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Kelurahan;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga dan telah dilegalisir oleh Kelurahan;
- f. Surat bukti hubungan keluarga, misalnya apabila :
  - i. istri (Surat Nikah);
  - ii. anak (Akte Lahir/Surat Lahir);
  - iii. saudara (Kartu Keluarga atau surat lahir Peserta);
  - iv. Orang tua (Kartu Keluarga atau surat lahir Peserta).

- g. Surat Kematian dari Rumah Sakit (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh rumah sakit);
  - h. Surat Kematian dari kelurahan (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh kelurahan yang bersangkutan);
  - i. Surat kematian dari Polisi - jika kematian akibat kecelakaan (asli/fotokopi yang dilegalisir oleh Kepolisian); dan
  - j. Formulir kronologis yang diisi oleh keluarga yang tinggal bersama dengan Peserta dan ditandatangani di atas materai (jika meninggal di rumah).
  - k. Dokumen lain yang relevan, jika diperlukan.
- Proses Klaim Bukan Disebabkan Meninggal Dunia
- Pengajuan klaim manfaat bukan disebabkan meninggal dunia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Pensiun dari Pemegang Polis yang menyatakan bahwa jangka waktu kepesertaan dari Peserta telah berakhir.
  - b. Fotokopi Kartu Keluarga dari Peserta
  - c. Fotokopi Kartu Identitas dari Peserta/orang yang mengajukan pembayaran klaim dari Nilai Tunai Peserta.
  - d. Jika Anggota Peserta cacat, harus melampirkan Surat Keterangan Cacat dari dokter yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
  - e. Foto copy nomor rekening bank.

Perusahaan akan membayarkan klaim manfaat meninggal dunia atau manfaat bukan disebabkan meninggal dunia dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari Kerja sejak seluruh syarat dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim sesuai ketentuan Polis telah dipenuhi/dilengkapi dan klaim telah disetujui oleh Perusahaan.

### 3. Perubahan Ketentuan Polis

Informasi atas perubahan dalam manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam Polis wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Polis tersebut.

Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam Polis sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tersebut di atas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja yang diberikan, maka Pemegang Polis berhak melakukan penyerahan Polis sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Polis.

4. Selama Peserta masih hidup, Pemegang Polis dapat menyerahkan Polis untuk mendapatkan Nilai Tunai dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan. Dalam hal tanggal Penyerahan terjadi tidak dalam periode 1 (satu) semester penuh, maka yang akan dibayarkan adalah Nilai Tunai pada saat tanggal pembayaran.

5. Apabila Peserta hidup mencapai akhir kontrak maka Avrist akan membayarkan Manfaat Jatuh Tempo berupa 100% Nilai Tunai.

6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Perusahaan [www.avrist.com](http://www.avrist.com).

### Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Syarat dan Ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada dokumen Polis yang diterbitkan oleh Perusahaan



PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan